

**DOKUMEN SPMI TINGKAT FEB
SAMPAI PS**

PEDOMAN AKADEMIK



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2021**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB IPENDAHULUAN

1.1.	Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih	1
1.2.	Visi Dan Misi	4
1.3.	Program Pendidikan Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.....	5
1.4.	Sistem Nilai	7

BAB IISISTEM PEMBELAJARAN

2.1.	Dasar Pelaksanaan	7
2.2.	Sistem Kredit Semester	7
2.3.	Sistem Semester.....	9
2.4.	Penempuh SKS	10
2.5.	Nilai Kredit Dan Beban Belajar	10
2.6.	Penilaian Kemampuan Akademik	13
2.7.	Penanganan Keluahan Nilai Mahasiswa (<i>Grade Appeal</i>)	16
2.8.	Evaluasi Keberhasilan Studi	17
2.9.	Nomor Ijasah (Nina)	20
2.10	Predikat Kelulusan	21
2.11	Program Semester Antara	21
2.12	Program Fast Track	23

BAB IIIPELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

3.1.	Dosen Wali	24
3.2.	Bimbingan Konseling	25
3.3.	Pedoman Akademik	29
3.4.	Kalender Akademik	29
3.5.	Kurikulum	29
3.6.	Kegiatan Setiap Mahasiswa	30
3.6.1	Registrasi Mahasiswa	30
3.6.2	Tujuan.....	30
3.6.3	Jenis Registrasi Mahasiswa	30
3.7.	Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan	32
3.7.1	Mahasiswa Baru	32
3.7.2	Mahasiswa Lama	33
3.8.	Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM)	34
3.9.	Perpindahan Mahasiswa	34
3.9.1	Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi Dilingkungan Uncen	34
3.9.2	Perpindahan Mahasiswa PTN Ke Uncen	36
3.10.	Perkuliahhan	36
3.10.1	Pengubahan Kartu Rencana Studi (KRS)	36
3.10.2	Pelaksanaan Ujian	37

3.10.3	Pengumuman Nilai Akhir Semester	38
3.11.	Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	39
3.12.	Status Akademik Mahasiswa Dan Perubahannya	40
BAB IV TUGAS AKHIR		
4.1.	Persyaratan Pemrograman	55
4.2.	Prosedur Penyusunan	56
4.3.	Persyaratan Dosen Pembimbing	57
4.4.	Penentuan Dosen Pembimbing	57
4.5.	Tugas Dan Kewajiban Dosen Pembimbing	58
4.6.	Waktu Dan Ketentuan Penyelesaian	58
BAB V UJIAN AKHIR		
5.1.	Ujian Tugas Akhir Program Sarjana	59
5.2.	Syarat Tugas Akhir Program Sarjana	59
5.3.	Tim Penguji Tugas Akhir	61
5.4.	Waktu Pelaksanaan	62
5.5.	Materi Ujian	63
5.6.	Penilaian	63
5.7.	Status Kelulusan Ujian Akhir (Skripsi)	64
5.8.	Ujian Akhir Ulangan.....	64
5.9.	Yudisium.....	65
BAB VI MERDEKA BELAJAR		
6.1.	Pendahuluan.....	67
6.2.	Pelaksanaan Merdeka Belajar	67
6.2.1	Bentuk Pembelajaran	67
6.2.2	Jalur Pilihan	68
6.2.3	Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar	
BAB VII LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS		
7.1.	Layanan Kemahasiswaan.....	82
7.2.	Fasilitas	82
BAB VIII ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA		
8.1.	Etika Mahasiswa	87
8.1.2	KetentuanUmum	87
8.1.3	Maksud Dan Tujuan	88
8.1.4	Manfaat	89
8.1.5	Standar Perilaku	89
8.2.	TataTertib	101
8.2.1	Hak Dan Kewajiban	102
8.2.2	Tata Krama Pergaulan Dan Tanggung Jawab	103
8.3.	Pelanggaran.....	121
8.4.	Kategori Pelanggaran	121
8.5.	Sanksi	122
8.6.	Ketentuan.....	124
8.7.	Ketentuan Penutupan.....	125
BAB IX KURIKULUM		
		126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Uncen berdiri sejak tanggal 10 November 1962 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 389 Tahun 1962 jo keputusan bersama WANPA/ Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 140/PTIP/ 1962 tanggal 10 November 1962. Pada saat berdiri, Uncen memiliki 2 Fakultas dan 1 lembaga yakni : Fakultas Hukum Ketataniagaan dan Ketatanegaraan (FHKK), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan lembaga Antropologi yang berlokasi di Jayapura (Kotabaru).

Pada tanggal 5 Oktober 1964 dibuka Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (FPPK), Manokwari. Pada tahun 1965 FHKK membuka jurusan Ilmu Ketataniagaan di Sorong dan tahun 1967 membuka Jurusan Ilmu Ketatanegaraan di Biak. dan FH di Jayapura

Tahun 1970, kedua jurusan (Ilmu Ketataniagaan dan Jurusan Ilmu Ketatanegaraan) dipindahkan kembali ke FHKK Uncen di Jayapura.

Dalam perjalanannya pada tahun 1978 FHKK berubah menjadi FIHES (Fakultas Ilmu Hukum, Ekonomi dan Sosial). Dan selanjutnya Pada tahun 1983, FH berdiri sendiri dan FISIP berdiri sendiri di mana ekonomi sebagai rumpun ilmu-ilmu sosial bergabung.sebagai salah satu jurusan di FISIP. Pada saat itu belum ada pemisahan antara jurusan manajemen dan jurusan Ekonomi Studi Pembangunan (ESP). Sejak tahun 1985, jurusan ilmu Manajemen dan Ekonomi Pembangunan masing-masing berdiri sendiri.

Dalam perjalanannya, sejak 1985-1992 jurusan Ekonomi pembangunan dan manajemen berada di bawah FISIP. Namun sejak tanggal 4 November

tahun 1993 berdiri sendiri sebagai Fakultas Ekonomi berdasarkan pada SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 0367/O/1993, tanggal 21 Oktober 1993 yang diresmikan pada 4 November 1993.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini berdiri kokoh sampai saat ini atas perjuangan beberapa tokoh sebagai berikut :

1. Dr. Thobby Wakarmamu, M.Si (sebagai dosen senior sejak 1978)
2. Dr. Johz Ronsumbre, M.Si
3. Prof. B. Kambuaya, MBA
4. Dr. Agustinus Salle, M.Ec.
5. Prof. Dr. Karel Sesa, M.Si (almarhum)

Pada saat ke-5 tokoh pejuang ini menghadap **Ketua Konsorsium Ilmu Ekonomi** yang saat itu di ketuai oleh : **Dr. Hendra Esmara**, untuk meminta agar didirikan fakultas Ekonomi di Uncen, dan akhirnya terwujud.

FEB Saat ini :

Sejak berdiri sampai tahun 2013 menggunakan nama Fakultas Ekonomi (FE), dan sejak tahun 20014 berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Perubahan Nama ini berdasarkan hasil Rapat Asosiasi Fakultas Ekonomi se-Indonesia (AFEI) pada tanggal 22 Oktober 2009 di Kampus Universitas Pajajaran Bandung disepakati untuk merubah namanya menjadi Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis disingkat AFEBI yang disetujui pada Kongres AFEI di Fakultas Ekonomi Unsyah Banda Aceh, pada tanggal 24 Oktober 2010. Selanjutnya Perubahan nama ini diusulkan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 641/E.E2/KL/2014, Perihal: Usulan Perubahan Nomenklatur Fakultas. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, maka Rektor Universitas Cenderawasih menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 087/UN20/OT/2015, Tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Cenedarawasih menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih. Sampai saat ini FEB memiliki 3 Jurusan dengan 8 program studi, tergambar pada table 1.1

Tabel 1.1. Jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis

N	Nama Prodi	Jenjang	Akreditasi
1	PS Manajemen	(Jenjang pendidikan S1)	B
2	PS Ekonomi	(Jenjang pendidikan S1)	B
3	PS Akuntansi	(Jenjang pendidikan S1)	B
4	PS. Magister	(Jenjang Magister S2	C
5	PS. Magister Ilmu	(Jenjang Magister S2	B
6	PS. Magister Akuntansi	(Jenjang Magister S2	B
7	PS. Doktor Ilmu	(Jenjang Doktoral – S3	C
8	PS. Doktor Ilmu	(Jenjang Doktoral – S3	C

FEB Saat ini :

Sejak berdiri sampai tahun 2013 menggunakan nama Fakultas Ekonomi (FE), dan sejak tahun 20014 berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Perubahan Nama ini berdasarkan hasil Rapat Asosiasi Fakultas Ekonomi se-Indonesia (AFEI) pada tanggal 22 Oktober 2009 di Kampus Universitas Pajajaran Bandung disepakati untuk merubah namanya menjadi Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis disingkat AFEBI yang disetujui pada Kongres AFEI di Fakultas Ekonomi Unsyah Banda Aceh, pada tanggal 24 Oktober 2010. Selanjutnya Perubahan nama ini diusulkan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 641/E.E2/KL/2014, Perihal : Usulan Perubahan Nomenklatur Fakultas. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, maka Rektor Universitas Cenderawasih menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 087/UN20/OT/2015, Tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Cendarawasih menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih. Sampai saat ini FEB memiliki 3 Jurusan dengan 8 program studi sebagai berikut :

Program studi yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNCEN :

Jumlah tenaga dosen aktif saat ini berjumlah 72 orang yang terdiri dari 4 GB, Lektor Kepala 13 orang dan 23 orang bergelar Dr, dan 9 orang sedang studi S3., staf ASN sebanyak 14 orang. Jumlah alumni FEB sejak 1994 sampai saat ini berjumlah **7.362 orang** dan tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Sejak berdiri, FEB dipimpin oleh 6 orang mantan Dekan masing-masing sebagai berikut :

1. Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc (1994-1996)
2. Drs. Mikhael Rumbiak, MA (1996-2000)
3. Prof. Dr. B. Kambuaya, MBA (2000-2004)
4. Prof. Dr. Karel Sesa, M.Si (2004-2009)
5. Dr. Johz. Ronsumbre, M.Si (2009-2017)
6. Dr. Mesak Iek, SE., M.Si (2017- sekarang)

22 VISI DAN MISI

VISI

Fakultas Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi Yang Berorientasi pada Ekonomi dan Bisnis yang berkelanjutan tahun 2021.

MISI

1. *Meningkatkan tata kelola dan tata pamong institusi berasaskan pelayanan akademik dan administrasi yang prima;*
2. *Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan dalam bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi;*
3. *Meningkatkan potensi mahasiswa dan lulusan untuk memiliki kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi, serta kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ) yang berkualitas;*
4. *Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kerjasama.*

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berjiwa interpreneur dan berlandaskan religius, kemasyarakatan yang berwawasan lingkungan.
2. Menghasilkan dan mengembangkan ilmu ekonomi dan desain

bisnis dan intreprenuer yang etnik.

3. Mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif dalam bidang ekonomi dan bisnis.
4. Menghasilkan kajian kajian yang dapat dikembangkan dalam layanan pada lingkungan
5. Mengembangkan layanan kepada masyarakat melalui lembaga dan pusat studi melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan,

1.3.PROGRAM PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih terdiri atas pendidikan akademik Sarjana, Magister dan Doktor.

PROGRAM PENDIDIKAN FEB UB:

1. Jurusan Ilmu Ekonomi
 - a. Jenjang Sarjana (S1 Reguler dan Ekstensi)
 - b. Jenjang Magister (S2 Reguler)
 - c. Jenjang Doktor (S3 Reguler)

2. Jurusan Manajemen
 - a. Jenjang Sarjana (S1 Reguler dan Ekstensi)
 - b. Jenjang Magister (S2 Reguler)
 - c. Jenjang Doktor (S3 Reguler)

3. Jurusan Akuntansi
 - a. Jenjang Sarjana (S1 Reguler dan Ekstensi)

b. Jenjang Magister (S2 Reguler)

1.4.SISTEM NILAI

FEB UB memiliki nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan dan sekaligus arahan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

NILAI DASAR OPERASIONAL

1. Jujur
2. Amanah
3. Kasing Sayang
4. Ikhlas
5. Progresif
6. Adil
7. Partisipatif
8. Tanggap (responsif)
9. Empati
10. Andal
11. Kekeluargaan

BAB II SISTEM PEMBELAJARAN

2.1. DASAR PELAKSANAAN

Sistem Pembelajaran di FEB Uncen memberlakukan Sistem Kredit Semester berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Universitas Cenderawasih Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Mutu
5. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
6. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

2.2. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. PENGERTIAN

- a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit;
- b. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif;
- c. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang

pendidikan;

- d. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran;
- e. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan oleh dosen di Perguruan Tinggi;
- f. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai Satuan Kredit Semester yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

2. TUJUAN

Tujuan khusus diselenggarakannya Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan *input* dan *output* yang majemuk.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang

sangat pesat saat ini.

- e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.

2.3. SISTEM SEMESTER

1. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu;
2. Satu semester regular setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang;
3. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir;
4. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan- perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar;
5. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam

satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

2.4. PENEMPUHAN SKS

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam dan/atau luar Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.

2.5. NILAI KREDIT DAN BEBAN BELAJAR

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Tutorial dan Responsi

Untuk perkuliahan, nilai satu sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai berikut:

- a. Untuk Mahasiswa
 - Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah atau seminar.
 - Enam puluh menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
 - Enam puluh menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan kegiatan atau tujuan lain dalam bentuk tugas akademik, misalnya membaca pustaka pendukung kegiatan akademik tersebut.

- b. Untuk Dosen
 - Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - Enam puluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 - Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.
2. Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis Bentuk Pembelajaran satu sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Nilai Kredit Semester untuk praktikum, studi lapangan, magang kerja, penelitian dan sejenisnya
 - a. satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu selama satu semester.
 - b. Nilai Kredit Semester untuk seminar: satu kredit semester adalah tatap muka 110 menit per minggu ditambah kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
 - c. Skripsi adalah kegiatan penelitian/ pembuatan model/pembuatan dan atau pagelaran karya seni/perencanaan/ perancangan pada program Sarjana, setara dengan 6 sks (6 x 170 menit) per minggu, per semester.

4. Beban Belajar Program Pendidikan

Beban belajar program pendidikan pada pendidikan program sarjana adalah 144 -155 sks

- a. Jumlah sks beban belajar minimal : 144 sks, termasuk skripsi.
- b. Komposisi beban kredit mata kuliah :
 - Mata kuliah umum : 8 sks
 - Mata kuliah wajib universitas : 14 sks (termasuk skripsi dan pengabdian kepada masyarakat)
 - Mata kuliah wajib fakultas: 18 sks
 - Mata kuliah program studi : 104-120 sks
- c. Lama studi dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun, yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal Uncen. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

5. Beban Studi Semester

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_{Ai}}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dalam menentukan beban studi untuk tiap semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

dimana :

IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.

K : adalah jumlah sks masing-masing mata kuliah.

NA : adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah.

n : adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.

Besarnya beban studi mahasiswa pada semester pertama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing program studi. Oleh karena itu, mahasiswa pada semester pertama akan menempuh beban studi.

Pada semester kedua perhitungan sks yang diambil mahasiswa ditentukan berdasarkan nilai IP pada semester 1, dengan ketentuan maksimal jumlah sks yang dapat ditempuh adalah 24 sks. Kemudian pada semester selanjutnya (semester ketiga sampai dengan keempat belas), beban studi tiap semester ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah sks dengan berpedoman pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 1.2 Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan indeks prestasi (IP) semester berjalan

(IP)	Beban studi (sks)
$\geq 3,00$	22 – 24
2,50 - 2,99	19 – 21
2,00 - 2,49	16 – 18
1,50 - 1,99	12 – 15
$\leq 1,50$	≤ 12

2.6. PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK

1. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.

- b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
 - c. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Pembobotan komponen penilaian merujuk pada tabel 2.3.
 - d. Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar diatur tersendiri dalam Bab V Sistem Merdeka Belajar.
2. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan angka mutu (AM)

Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Predikat
90,00-100,00	A	4,00	Sangat Memuaskan
80,00-89,99	A-	3,75	Memuaskan
76,00-79,99	B+	3,25	Sangat Baik
72,00-75,99	B	3,00	Baik
68,00-71,99	B-	2,75	Cukup Baik
62,00-67,99	C+	2,25	Lebih dari Cukup
56,00-61,99	C	2,00	Cukup
45-55,59	D	1,00	Kurang
0-44,99	E	0	Sangat Kurang

- a. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).
- b. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester. Oleh karena itu, NA suatu mata kuliah terdiri dari nilai partisipasi/kontribusi di kelas (P), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS), dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Pembobotan Komponen Penilaian

Komponen	Bobot
Quiz (Q), Praktikum (P)	14%
Tugas Harian (TS)	14%
Ujian Tengah Semester (UTS)	29%
Ujian Akhir Semester (UAS)	43%

Keterangan: *) Pembobotan Komponen Penilaian disesuaikan dengan *learning outcome* dan metode penilaian di masing-masing program studi.

Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, penghitungan NA adalah sebagai berikut:

$$NA = 0,14 P + 0,14 TS + 0,29 UTS + 0,43 UAS$$

- c. Dari hasil perhitungan rumus pada butir (b), apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Konversi Kisaran Nilai ke Huruf Mutu

Nilai	Huruf	Angka	Predikat
90,00-100,00	A	4,00	Sangat Memuaskan
80,00-89,99	A-	3,75	Memuaskan
76,00-79,99	B+	3,25	Sangat Baik
72,00-75,99	B	3,00	Baik
68,00-71,99	B-	2,75	Cukup Baik
62,00-67,99	C+	2,25	Lebih dari Cukup
56,00-61,99	C	2,00	Cukup
45-55,59	D	1,00	Kurang
0-44,99	E	0	Sangat Kurang

- d. Mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dinyatakan:
- Lulus (L) apabila mendapatkan nilai minimal C.
 - Pernah Menempuh (PM) apabila mendapatkan nilai minimal D.

2.7. PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (*GRADE APPEAL*)

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

1. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang

dikeluhkan;

2. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai.

2.8. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban belajar program Pendidikan pada program studi sarjana sekurang-kurangnya adalah 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Apabila sampai dengan 14 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana.

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi program pendidikan Program Sarjana adalah:

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang

diperoleh (lihat Tabel 2.1 tentang Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan indeks prestasi (IP) semester berjalan)

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks;
- b. Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
- b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks.

- b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
- b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.

6. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Evaluasi ini dilakukan pada akhir masa studi mahasiswa. Mahasiswa dinyatakan berhasil (lulus) dalam tahap evaluasi ini jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimal 144 sks sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh program studi masing-masing;
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- c. Nilai D/D + tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ adalah mata kuliah pilihan di program studi masing-masing.
- d. Tidak ada nilai E.
- e. Lulus ujian sarjana dan mengunggah skripsi ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di

jurnal.

- f. Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

2.9. NOMOR IJAZAH NASIONAL (NINA)

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik menjelaskan pengertian Nomor Ijazah Nasional (NINA) sebagai berikut: Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional.

Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA.

2.10. PREDIKAT KELULUSAN

Predikat kelulusan mahasiswa mengacu pada Pedoman Akademik Uncen. Predikat kelulusan terdiri dari Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian yang dinyatakan di transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IP Kumulatif (IPK)	Predikat
2,00 - 2,75	-
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3.50	Sangat Memuaskan
> 3,50	Pujian *)

*) Kelulusan dengan predikat Pujian ditentukan dengan memperhatikan:

1. Masa studi maksimum 4 tahun,
2. Nilai minimum B untuk semua mata kuliah,
3. Nilai ujian akhir Skripsi A
4. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner dari kampus.

2.11. PROGRAM SEMESTER ANTARA

Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester ganjil (libur semester). Program Semester Antara bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, memperpendek masa studi

dan menghindari terjadinya putus studi.

Adapun penyelenggaraan Program Semester Antara adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri ujian tengah dan ujian akhir;
2. Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat diperlakukan semester antara.
3. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan/atau diselenggarakan dalam bentuk tatap muka 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS;
4. Mata kuliah yang ditawarkan dalam Semester Antara adalah mata kuliah yang ditentukan berdasarkan kebijakan program studi masing-masing. Dalam kasus tertentu, program studi dapat membuka atau membatalkan suatu mata kuliah yang ditawarkan dalam Semester Antara;
5. Nilai Mata kuliah yang dapat diulang serendah-rendahnya D dan maksimum C+;
6. Beban mata kuliah yang tempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks atau ditentukan lain dalam surat Edaran Rektor atau Dekan;
7. Nilai maksimal mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara adalah A;
8. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan Program Semester Antara dalam Pedoman Akademik ini, maka semua mata kuliah yang ditempuh pada Program Semester Antara tersebut digugurkan.

2.12. PROGRAM FAST TRACK

Merupakan program percepatan studi pada jenjang sarjana yang dilanjutkan ke jenjang magister yang ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan program ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

Sistem Pendidikan di FEB Uncen dilaksanakan berdasarkan *Outcome Based Education* yang dilengkapi dengan:

3.1. DOSEN WALI (DW)

Dosen wali yang berperan sebagai Penasehat Akademik (PA), dosen wali yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, meberikan bimbingan dan arahan untuk meningkatkan kemampuan akademik sehingga mahasiswa dapat belajar dengan baik dan selesai tepat waktu.

1. Program Studi menugaskan dosen sebagai Dosen Wali (DW) sejak mahasiswa memulai studi. Mahasiswa akan diberikan buku bimbingan yang akan diisi ketika mahasiswa berkonsultasi dengan DW, sehingga riwayat konsultasi mahasiswa akan terekam. Mahasiswa diwajibkan untuk minimal 3 (tiga) kali konsultasi dengan dalam 1 (satu) semester dan pada tiap akhir semester buku bimbingan tersebut wajib dikumpulkan ke jurusan masing-masing.
2. Dosen Wali bertugas:
 - a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik;
 - b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar)

sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli;

- d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu;
- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya;
- f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat;
- g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).

3. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, DA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain :

- a. Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
- b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
- d. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, DW wajib

memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

4. Lain-lain

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen wali tiap semester memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
- b. Dosen wali dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan.
- c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh PD I, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh PD III.
- d. Setiap dosen wali harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
- e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.
- f. Setiap dosen wali wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan jurusan.
- g. Pimpinan fakultas dan jurusan harus memperhatikan hak-hak dosen wali.

32 BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (learning skill) demi karir masa depannya., yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas

khusus untuk itu.

1. Tujuan

Membantu mahasiswa dalam :

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapinya secara realistis.
- d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.

2. Fungsi

Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran: bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- b. Penyesuaian (adaptasi): bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan FEB, serta membantu FEB menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- c. Pencegahan: bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai

sukses belajar.

- d. Perbaikan : bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

3. Program Layanan

Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk :

- a. Melalui dosen wali dimana FEB memiliki program pelatihan untuk dosen wali agar dapat berfungsi sebagai konselor.
- b. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial, studi dan kariernya.
- c. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
- d. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.

4. Lain-Lain

- a. Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan di fakultas, jurusan, dan program studi.
- b. Pimpinan fakultas harus memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling

33. PEDOMAN AKADEMIK

Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses penyelenggaraan akademik dan administrasi di tingkat fakultas/jurusan/ program studi.

34. KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik berisi informasi kegiatan akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup rentang waktu kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi, pelaksanaan perkuliahan, ujian, pengumuman hasil ujian, dan lainnya pada semester ganjil dan genap.

35. KURIKULUM

Kurikulum Program Akademik Sarjana di FEB adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (learning outcome) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang diterapkan sesuai dengan peraturan tersebut adalah kurikulum berbasis outcome yang menekankan pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditentukan, baik capaian pembelajaran lulusan/program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah.

3.6. KEGIATAN SETIAP SEMESTER

3.6.1. REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

3.6.2. TUJUAN

1. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
2. Untuk mengetahui besarnya “student body” dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
3. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
4. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

3.6.3. JENIS REGISTRASI MAHASISWA

1. REGISTRASI ADMINISTRASI

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada FEB Uncen. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada

setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

a. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru

Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa Uncen.

b. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama

Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh FEB Uncen.

2. REGISTRASI AKADEMIK

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

a. Konsultasi rencana studi dengan dosen wali yang dituangkan dalam kartu kendali (*logbook*).

b. Pengisian Kartu Rencan

c. Studi (KRS) dalam Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIKAD) di <https://portal.uncen.ac.id>

d. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) oleh DW.

e. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi yang disahkan oleh DW.

f. Pembatalan mata kuliah yang disetujui oleh DW.

g. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Ketua/Sekretaris Jurusan atau PD I Bidang Akademik.

h. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi dan akademik.

Apabila mahasiswa tidak melaksanakan proses registrasi sesuai dengan ketentuan di atas, akan diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Uncen tahun akademik yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- c. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Uncen.
- d. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 3 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
- e. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa Uncen.

3.7. KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

3.7.1. MAHASISWA BARU

Setiap mahasiswa baru yang diterima di Uncen wajib membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan

dengan Peraturan Rektor. Adapun ketentuan pembayaran biaya Pendidikan antara lain:

1. Biaya tersebut dilakukan pada saat registrasi administrasi.
2. Apabila mahasiswa baru memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selamamenjalanicuti akademik tersebut sehinggadapatmelakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukkan surat persetujuan cuti akademik;
3. Apabila mahasiswa baru memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah;

372 MAHASISWA LAMA

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
2. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat heregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor;
3. Apabila mahasiswa lama memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selamamenjalanicuti akademik tersebut

sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukkan surat persetujuan cuti akademik;

4. Apabila mahasiswa lama memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah;

3.8. KARTU PENGENAL MAHASISWA (KPM)

KPM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa UNCEN, adapun beberapa hal terkait dengan KPM antara lain :

1. KPM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
2. Pengambilan KPM dilakukan di fakultas masing-masing.
3. KPM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa Uncen.
4. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke Uncen, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/kerjasama berlangsung di Uncen.
5. Apabila KPM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KPM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di Universitas.

3.9. PERPINDAHAN MAHASISWA

3.9.1. PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI DILINGKUNGAN UNCEN

Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Uncen dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat

sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi dengan nilai akreditasi yang minimal sama dengan program studi tujuan.
2. Mahasiswa telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang- kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester, serta telah mengumpulkan:
 - a. untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
 - b. untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
3. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.
4. Tidak pernah melanggar peraturan program studi asal.
5. Memperoleh persetujuan pindah dari program studi asal dan program studi yang dituju.
6. Ketua Program Studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima.
7. Dekan menyetujui perpindahan mahasiswa tersebut.
8. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Uncen.
9. Syarat ini tidak berlaku untuk perpindahan mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan perpindahan ke program regular.
10. Perpindahan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
11. Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
12. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak

akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.

3.9.2. PERPINDAHAN MAHASISWA DARI PTN LAIN KE UNCEN

Perpindahan mahasiswa dari PTN lain ke Uncen mengacu pada Peraturan Akademik Uncen

3.10. PERKULIAHAN

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka. Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan melalui quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan jika tidak memenuhi tata tertib perkuliahan yang diatur pada Pedoman Akademik. Mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah lintas jurusan jika kode mata kuliah yang diambil tersebut sama.

3.10.1. PENGUBAHAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

Pengubahan KRS dapat dilakukan pada periode yang ditentukan oleh FEB Uncen, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pembatalan Mata Kuliah

Pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Pembatalan dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi, maksimal di akhir minggu pertama perkuliahan.

2. Penggantian Kartu Rencana Studi,

Perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata

kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Penggantian Kartu Rencana Studi dapat dilakukan apabila: (1) fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan kesamaan jadwal mata kuliah, (2) nilai semester antara belum keluar pada saat pemrograman mata kuliah, dan (3) mendapatkan persetujuan Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi dan Dosen Wali.

3.10.2. PELAKASANAAN UJIAN

Ujian dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan. Ujian ini terdiri dari UTS, UAS, dan ujian lain sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Syarat mengikuti UAS adalah telah mengikuti minimal 80% dari total 16 kali tatap muka untuk mata kuliah tersebut. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa.

Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Pada kondisi tertentu, terdapat mekanisme ujian susulan, yaitu: Ujian usulan, ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa dengan ketentuan bahwa ujian tersebut disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam

UTS/ UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

3.10.3. PENGUMUMAN NILAI AKHIR SEMESTER

Pengumuman nilai akhir semester dilaksanakan oleh fakultas secara daring melalui SIAKAD. Nilai mahasiswa hanya dapat diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan setelah mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang berlaku, di antaranya mengisi kuesioner evaluasi pembelajaran mata kuliah.

Nilai akhir semester diumumkan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah UAS mata kuliah yang bersangkutan selesai dilaksanakan atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah minggu UAS berakhir atau ditentukan lain sesuai kalender akademik yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum menyerahkan nilai, maka nilai akan ditentukan oleh jurusan masing-masing dengan nilai sementara B bagi mahasiswa yang tingkat kehadirannya minimal 80%. Jika sampai dengan 2 (dua) minggu setelah ujian berakhir nilai dari dosen yang bersangkutan belum diserahkan,

KARTU HASIL STUDI (KHS)

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup:

1. Jumlah mata kuliah yang diambil,

2. Jumlah sks.
3. Nilai masing-masing mata kuliah.
4. Indeks Prestasi Semester (IPS).
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
6. Jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya.
7. Informasi lainnya yang berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan. Mahasiswa dapat melihat KHS melalui SIAKAD.

3.11 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan program wajib universitas yang bernilai 3 sks. Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diakui antara lain Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Uncen, KKN yang diselenggarakan Fakultas maupun jurusan, Kegiatan Doktor Mengabdi, maupun kegiatan lain yang diakui oleh PS. Setiap mahasiswa yang menempuh dan menyusun laporan PKM akan dibimbing oleh pembimbing PKM yang ditetapkan oleh program studi. Teknis pelaksanaan PKM diatur oleh masing-masing program studi. PKM ini merupakan kegiatan wajib yang berbeda dari kegiatan KKNT pilihan yang merupakan salah satu kegiatan Merdeka Belajar.

3.12. STATUS AKADEMIK MAHASISWA DAN PERUBAHANNYA

Jenis status akademik mahasiswa meliputi:

Tabel 1.7 Jenis Status Mahasiswa

No.	Status Akademik	Keterangan
1.	Tidak Terdaftar	Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.
2.	Terdaftar	Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.
3.	Aktif	Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.
4.	Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah	<p>Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor sehingga namun tetap diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I. Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan; 2. Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan; 3. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara daring oleh mahasiswa yang bersangkutan; 4. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester; 5. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi; 6. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan; 7. Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti).
5.	Evaluasi Studi	Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya (lihat Bab 2).

No.	Status Akademik	Keterangan
6.	Gagal Studi/Drop Out	Mahasiswa tidak memenuhi salah satu hal berikut ini: 1. Persyaratan evaluasi keberhasilan studi; 2. Tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut; 3. Melanggar Tata Tertib Keluarga Besar UB serta ketentuan lain yang berlaku di UB
7.	Mengundurkan Diri/ Pindah Perguruan Tinggi Lain	Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi lain.
8.	Meninggal Dunia	Mahasiswa telah meninggal dunia.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perubahan status mahasiswa ialah perubahan status akademik dan administrasi dengan prosedur sebagai berikut:

1. CUTI AKADEMIK DAN/ATAU TERMINAL KULIAH

- a. Cuti akademik/ terminal kuliah diajukan secara daring melalui SIAKAD;
- b. Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 2 (dua) semester;
- c. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester, sehingga cuti akademik dan/atau terminal kuliah yang dilakukan secara berturut-turut harus melakukan pembaharuan usulan tiap semester;
- d. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi;
- e. Terminal kuliah dapat diajukan dengan alasan sebagai

berikut:

- Gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama.
 - Cuti melahirkan.
 - Berdomisili/bekerja di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
 - Alasan-alasan lain yang dapat diterima.
- f. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan;
- g. Mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

Prosedur Cuti akademik dan Terminal Kuliah:

a. Pengajuan usulan Cuti Akademik

- Mahasiswa mengajukan usulan cuti akademik melalui SIAKAD;
- Sistem otomatis melakukan pengecekan syarat usulan;
- Sub. Bag Akademik/Operator di fakultas melakukan validasi setelah usulan mendapatkan ijin dari pihak berwenang di fakultas
- Bagian Akademik universitas melakukan validasi setelah usulan mendapatkan ijin dari Rektor;
- Status akademik mahasiswa pengusul cuti akademik berubah pada SIAKAD menjadi Terminal Kuliah.

b. Pengajuan usulan Terminal Kuliah

- Mahasiswa mengajukan permohonan terminal kuliah yang ditujukan kepada Rektor kemudian diserahkan ke bagian recording;
- Bagian recording memverifikasi permohonan surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bagian Recording memproses surat pengajuan terminal kuliah ke Pembantu Dekan I;
- Pembantu Dekan I kemudian menanda tangani surat pengajuan terminal kuliah dan menyerahkan ke bagian recording untuk dipindai dan diunggah ke sistem;
- Operator Universitas memeriksa surat pengantar dari fakultas pada sistem, dan memproses surat persetujuan terminal kuliah dari Rektor;
- Operator universitas menambahkan pengajuan terminal kuliah, mengunggah ijin Rektor dan melakukan validasi;
- Status akademik mahasiswa pengusul cuti akademik berubah pada SIAKAD menjadi Terminal Kuliah.

Setelah masa cuti akademiknya berakhir, mahasiswa wajib mengaktifkan status kemahasiswaannya dengan melakukan daftar ulang sebagai mahasiswa. Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang selama dua semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dianggap gagal studi.

2. PINDAH KE PERGURUAN TINGGI LAIN/MENGUNDURKAN DIRI

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya/pengunduran dirinya.
- b. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Uncen.
- c. Jumlah mahasiswa gagal studi tiap semester dilaporkan Dekan kepada Rektor.
- d. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus studi untuk mahasiswa yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS AKHIR

Karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian, telaah pustaka/inovasi produksi mandiri/ wirausaha, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sepadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Uncen. Tugas Akhir program sarjana dalam bentuk Skripsi yang disusun berpedoman pada format penulisan yang tercantum pada Pedoman Penulisan Skripsi FEB Uncen. Penyelesaian Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana (S1).

4.1. PERSYARATAN PEMROGRAMAN

Persyaratan pemrograman Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Telah menempuh minimal 129 sks;
2. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan mata kuliah wajib/prasyarat/program studi dengan nilai minimal C;
3. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
4. Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berlangsung dan tertera pada KRS Skripsi;
5. Tidak ada nilai akhir E;
6. Nilai D/D+ tidak boleh melebihi 10 % beban kredit total;
7. Mengisi formulir Pengajuan Rencana Skripsi dilengkapi dengan rancangan Usulan Rencana Skripsi, diserahkan kepada Jurusan/Program Studi.
8. Mahasiswa diperkenankan menempuh Tugas Akhir *BAB IV* -

42. PROSEDUR PENYUSUNAN

Prosedur penyusunan Tugas Akhir dijabarkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing untuk mendiskusikan Rancangan Usulan Skripsi guna mendapatkan persetujuan.
2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian, meliputi pengumpulan data (primer/sekunder), analisa data dan penyusunan rancangan Skripsi.
3. Mahasiswa melakukan kegiatan konsultasi rancangan Skripsi dengan Dosen Pembimbing.
4. Mahasiswa mencatat proses pembimbingan Skripsi pada Kartu Bimbingan Skripsi dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
5. Mahasiswa melaksanakan Seminar Proposal maupun Seminar Hasil atas persetujuan dosen pembimbing (atau disesuaikan dengan tahapan di masing- masing jurusan/program studi).
6. Rancangan Skripsi yang sudah dinyatakan layak oleh Dosen Pembimbing dapat diajukan untuk Ujian Komprehensif.
7. Mahasiswa melaksanakan Ujian Komprehensif sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh jurusan/program studi.

43. PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING

Persyaratan dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing berstatus aktif.
2. Dosen Pembimbing minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister/ sederajat, atau jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Doktor/ sederajat.

Pengecualian dari ketentuan di atas ditetapkan melalui Keputusan Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif.

44. PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING

Dosen pembimbing ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing.

Pedoman Akademik Program Sarjana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

45. TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN PEMBIMBING

1. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan skripsi.
2. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan skripsi.
3. Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi.

4.6. WAKTU DAN KETENTUAN PENYELESAIAN

Ketentuan penyelesaian tugas akhir sebagai berikut:

1. Tugas Akhir berupa Skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester.
2. Jurusan/Program Studi memantau dan mengevaluasi kemajuan penyelesaian Tugas Akhir setiap mahasiswa yang memprogram. Jika dalam waktu 1 tahun, Tugas Akhir belum diselesaikan, maka Jurusan/Program Studi dapat memanggil mahasiswa dan dosen pembimbing guna mengidentifikasi masalah dan alternatif penyelesaian seperti penggantian dosen pembimbing.
3. Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Keputusan Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya sepanjang mahasiswa yang bersangkutan masih mempunyai masa studi..

BAB V

UJIAN AKHIR

Ujian Akhir Studi merupakan tahapan akhir bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana. Ujian Akhir Studi dalam bentuk ujian komprehensif yang terdiri dari Ujian Skripsi dan Ujian Teori serta dilaksanakan secara lisan di hadapan Majelis Penguji.

5.1. UJIAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

1. Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
2. Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
3. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.
5. Bentuk Tugas Akhir dapat berupa skripsi, publikasi bereputasi atau inovasi maupun laporan hasil kegiatan yang diatur pada tingkat fakultas.

5.2. SYARAT TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana yang memenuhi syarat-syarat:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut;
2. Pendaftaran Ujian Akhir dilakukan di masing-masing

jurusan/program studi dan harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan akademik, yaitu

a. Syarat Administrasi:

- Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi yang ditandatangani dan disahkan oleh Dosen Pembimbing;
- Menyerahkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan keuangan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Sub. Bagian Keuangan Fakultas;
- Menyerahkan biodata dan pas foto terbaru sesuai dengan ketentuan Uncen;
- Menyerahkan surat keterangan lolos uji plagiasi dan *similarities* dengan persentase maksimal 25% ;
- Menyerahkan surat bukti telah melaksanakan Penelitian dari instansi tempat penelitian (bagi mahasiswa yang melakukan Penelitian di instansi tertentu) atau surat pernyataan dari peneliti yang disetujui oleh dosen pembimbing;
- Menyerahkan salinan/pindaian ijazah SLTA/ sederajat yang sudah dilegalisir;
- Telah menempuh minimal 100 SKS dengan dibuktikan sertifikat atau bukti lain yang disahkan oleh Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Peraturan terkait SKS diatur dalam aturan tersendiri;
- Lulus Uji Kompetensi diatur oleh jurusan/program studi, serta syarat lainnya yang ditentukan oleh jurusan/program studi.

b. Syarat-syarat akademik:

- Menyerahkan rancangan Skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing;

- Mata kuliah wajib jurusan/program studi minimal C;
- Diperbolehkan memiliki Nilai D/D+ maksimum 10% dari total keseluruhan sks yang wajib ditempuh pada jenjang Sarjana (nilai D+/D hanya berlaku untuk mata kuliah pilihan di masing-masing program studi);
- Tidak boleh ada nilai E dan tidak boleh menghapus mata kuliah yang sudah pernah ditempuh;
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00
- Menyerahkan salinan/ pindaian KRS sebagai bukti telah memprogram Tugas Akhir.

5.3. TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Persyaratan Majelis Penguji Tugas Akhir adalah:

1. Berstatus sebagai dosen aktif.
2. Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan majelis penguji diluar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif;
3. Anggota Majelis Penguji dapat terdiri dari satu dosen pembimbing dan dua penguji selain dosen pembimbing;
4. Salah satu anggota Majelis Penguji dapat berasal dari Jurusan/Program Studi yang berbeda di lingkungan FEB Uncen yang relevan dengan topik Tugas Akhir mahasiswa;
5. Apabila salah satu dosen penguji (selain pembimbing) berhalangan hadir dalam Ujian Akhir, maka Ujian Akhir tetap dapat dilaksanakan setelah adanya penggantian Dosen Penguji yang ditentukan oleh Ketua Program Studi;

6. Apabila dosen pembimbing berhalangan hadir, maka Ujian Akhir tidak dapat dilaksanakan;
7. Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Program Sarjana.
 - a. Ketua majelis penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian.
 - b. Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

54. WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Ujian Akhir Studi maksimal 2 jam/ 120 menit yang terdiri dari pembukaan, presentasi ujian (maksimal 15 menit), tanya jawab dengan Tim Penguji, dan sidang penentuan hasil oleh Tim Penguji.
2. Ujian dilaksanakan minimal dalam tempo 1 minggu setelah persyaratan administratif dan akademik terpenuhi. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi dapat menetapkan waktu berbeda untuk pelaksanaan ujian.
3. Tim Penguji dilarang melakukan ujian di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan.
4. Peserta Ujian Akhir Studi wajib mengenakan atasan warna putih, bawahan hitam (bagi mahasiswi putri rok bawahan minimal di bawah lutut), dan berdasi.

5.5. MATERI UJIAN

Materi Ujian Akhir Studi terdiri dari:

1. Skripsi
2. Teori-teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing program studi.
3. Hal-hal terkait dengan topik dan isu-isu terkini relevan dengan skripsi.

5.6. PENILAIAN

1. Penilaian Ujian Akhir dilakukan dengan memperhatikan berbagai komponen (bobot disesuaikan dengan kebijakan masing-masing jurusan/program studi), yaitu:
 - a. Kualitas Rancangan Skripsi
 - b. Kemampuan menjelaskan dan mempertahankan Skripsi
 - c. Penguasaan teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing jurusan/ program studi
 - d. Sikap mahasiswa pada saat ujian berlangsung
 - e. Proses pembimbingan
2. Nilai Ujian Akhir ditentukan secara musyawarah oleh Tim Penguji, sesuai dengan angka mutu.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir jika minimal memperoleh nilai C.
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus wajib mengulang ujian dengan jadwal yang ditentukan oleh jurusan/program studi serta dengan mempertimbangkan masa studinya.
5. Penanganan keluhan nilai mahasiswa harus mengetahui dosen wali dan disampaikan ke UPM (Unit Penjamin Mutu).

5.7. STATUS KELULUSAN UJIAN AKHIR (SKRIPSI)

1. Terdapat tiga status kelulusan yaitu Lulus, Lulus Dengan Revisi dan Tidak Lulus.
2. Mahasiswa yang berstatus Lulus Dengan Revisi wajib menyelesaikan revisinya dalam waktu 1 minggu dan maksimal 1 bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan hasil Ujian Akhir Studi. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, nilai ujian dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan ujian ulangan, dengan waktu yang ditetapkan oleh jurusan/program studi.
3. Poin-poin revisi yang disarankan oleh Tim Penguji harus dituliskan dengan jelas pada Berita Acara Ujian Akhir Studi yang telah disediakan.

5.8. UJIAN AKHIR ULANGAN

Ujian Akhir Studi Ulangan dilaksanakan bagi mahasiswa yang belum lulus pada ujian sebelumnya atau mahasiswa yang proses revisinya melebihi satu bulan, dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib memperbaiki rancangan Skripsi sesuai dengan saran yang diberikan pada ujian akhir studi sebelumnya,
2. Mendaftarkan kembali ke Jurusan/Program Studi untuk mengikuti ujian akhir studi ulangan dengan persetujuan Dosen Pembimbing,
3. Ujian dilaksanakan dengan Tim Penguji yang sama dengan ujian sebelumnya, atau ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi.
4. Kesempatan mengulang diberikan maksimal 2 (dua) kali

sepanjang masa studinya belum habis.

5. Apabila mahasiswa telah mengikuti Ujian Akhir ulangan 2 (dua) kali dan belum juga dinyatakan lulus, kepadanya harus diberikan penugasan khusus yang ditentukan oleh Tim Penguji dalam bentuk pembuatan resume/ ringkasan salah satu atau beberapa mata kuliah yang dipandang masih kurang dikuasai. Waktu yang diberikan untuk pembuatan resume/ringkasan maksimal 1 (satu) bulan terhitung sejak tugas diberikan sepanjang masa studinya belum habis. Setelah hasil resume/ringkasan tersebut disetujui oleh Tim Penguji, mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus dengan nilai C.

5.9. YUDISIUM

1. Pengumuman hasil ujian dilaksanakan melalui proses Yudisium, dimana nilai akan diumumkan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi setelah penyelesaian revisi ujian akhir serta kewajiban administratif lainnya. Penyelesaian revisi dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan setiap Tim Penguji pada berkas Berita Acara Ujian Akhir Studi;
2. Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi setelah berkonsultasi dengan Tim Penguji, berhak melakukan penundaan pengumuman hasil Ujian Akhir seorang mahasiswa dengan pertimbangan akademis ataupun administratif;
3. Mahasiswa tidak melampaui maksimum masa studi 14 (empat belas) semester dan memenuhi persyaratan pendaftaran yudisium yang ditetapkan oleh FEB Uncen;
4. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK).

5. Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum (4 tahun untuk sarjana);
6. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang sama dengan Ujian Akhir pada saat mengikuti Yudisium.
7. Mahasiswa yang tidak menghadiri prosesi Yudisium, diwajibkan melaksanakan pendaftaran ulang untuk prosesi Yudisium periode berikutnya;
8. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti prosesi Yudisium berhak memperoleh Surat Keterangan Lulus, sesuai tanggal Yudisium. Ijazah dan Transkrip Akademik diberikan pada saat pelaksanaan Wisuda;
9. Mahasiswa yang diperbolehkan mendaftar wisuda jika telah mengikuti prosesi Yudisium dan telah menyelesaikan administrasi pendaftaran wisuda;
10. Apabila mahasiswa tidak mengikuti wisuda, maka ijazah dan transkrip akademik harus diambil sendiri oleh yang bersangkutan dengan ketentuan telah menyelesaikan administrasi pendaftaran wisuda;
11. Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda serta belum diambil dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kelulusan, jika ijazah hilang, rusak, atau terbakar bukan menjadi tanggung jawab Universitas Cenderawasih;
12. Ijazah yang telah diterima jika di kemudian hari hilang, rusak, atau terbakar, tidak dapat diduplikasi atau diganti atau dibuatkan ijazah baru, tetapi akan dibuatkan surat keterangan Pengganti Ijazah.

BAB VI

MERDEKA BELAJAR

6.1. PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Tujuan dari kebijakan ini adalah:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan baik *soft-skills* maupun *hard-skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian
3. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai passion dan bakatnya melalui program-program *experiential learning*

6.2. PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR

6.2.1 BENTUK PEMBELAJARAN

Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan

Tinggi yang berbeda; dan

4. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

6.2.2. JALUR PILIHAN

FEB Universitas Cenderawasih memfasilitasi mahasiswa mengambil merdeka belajar dengan menetapkan enam 6 pilihan jalur pendidikan yaitu:

1. Pendidikan reguler (tanpa kegiatan merdeka belajar)
2. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam Universitas Cenderawasih
3. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar Universitas Cenderawasih
4. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar Universitas Cenderawasih
5. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar Universitas Cenderawasih
6. Pendidikan merdeka belajar 3 semester

Adapun penjelasan mengenai jalur Pendidikan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan jalur reguler
 - Mahasiswa menempuh mata kuliah sesuai ditentukan oleh PS tanpa mengambil kegiatan merdeka belajar
- b. Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di dalam Universitas Cenderawasih (20 sks)
 - Mahasiswa menempuh 1 semester kegiatan merdeka belajar berupa pengambilan mata kuliah di Luar PS mahasiswa.
 - Jumlah sks yang ditempuh di luar PS minimal 20 sks

- Mata kuliah di luar PS yang ditempuh mahasiswa dapat berupa Mata Kuliah Wajib Umum, Mata Kuliah Universitas, mata kuliah lain di luar PS yang relevan dengan capaian pembelajaran mahasiswa.
 - Dalam menentukan mata kuliah di luar PS yang akan diambil mahasiswa harus mengikuti ketentuan kurikulum PS masing-masing.
 - Dalam menentukan mata kuliah di luar PS mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen PA atau KPS/Sekjur/Kajur.
 - Mata kuliah di luar PS yang dimaksud adalah mata kuliah ditawarkan oleh PS di lingkungan UB. **Daftar Mata Kuliah lintas PS dapat dilihat di tautan berikut** Daftar MK lintas Prodi
- c. Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar Universitas Cenderawasih (20 sks)
- Mahasiswa menempuh salah satu kegiatan Merdeka Belajar yang dilaksanakan di luar UB.
 - Kegiatan Merdeka Belajar di luar UB akan disetarakan oleh PS dengan minimal 20 sks.
 - Pelaksanaan Kegiatan Merdeka di Luar UB wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PS.
- d. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB (40 sks)
- Mahasiswa menempuh 2 semester kegiatan belajar yang terdiri dari 1 semester menempuh mata kuliah di luar PS (lihat poin b) dan 1 semester kegiatan Merdeka Belajar di luar UB (lihat poin c)
- e. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB (40 sks)

- Mahasiswa menempuh Kegiatan Merdeka Belajar di Luar UB selama 2 semester yang disetarakan oleh PS dengan 20 sks per semester atau 40 sks secara total.
 - Pelaksanaan Kegiatan Merdeka di Luar UB wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PS.
- f. Pendidikan jalur merdeka belajar 3 semester
- Mahasiswa menempuh 3 semester kegiatan belajar yang terdiri dari 1 semester menempuh mata kuliah di luar PS (lihat poin b) dan 2 semester kegiatan Merdeka Belajar di luar UB (lihat poin e)

6.2.3. BENTUK KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

FEB Universitas Cenderawasih memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk memilih salah satu atau lebih dari 8 kegiatan Merdeka Belajar yang dipilih oleh FEB Universitas Cenderawasih dengan memperhatikan spesifikasi dan capaian pembelajaran PS di lingkungan FEB Universitas Cenderawasih, yaitu:

1. Magang/Praktik Kerja
2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
3. Penelitian/Riset
4. Proyek Kemanusiaan
5. Kegiatan Wirausaha
6. Pertukaran Pelajar
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/KKN

PS dapat memilih kurang dari 8 kegiatan Merdeka Belajar dengan mempertimbangkan spesifikasi, capaian pembelajaran, serta kesiapan masing-masing PS.

Tabel 1.8. Penjelasan dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar di luar Uncen

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
1	Magang/ Praktek Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
3	Penelitian Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/ BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi diluar Uncen	dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
4	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain - Dibimbing oleh seorang dosen
5	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Dibimbing oleh seorang dosen

6	Studi/ Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.	Dibimbing oleh seorang dosen
7	Membangun Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. - Dibimbing oleh seorang dosen
8	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.	Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan Merdeka Belajar di luar Uncen adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Magang atau Praktek Kerja

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke

perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Uncen menerapkan magang industri terintegrasi dengan tugas akhir. Dalam hal ini Uncen bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
3. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
4. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang termasuk karya tugas akhir

b. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, ncenB akan bertanggungjawab untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
2. Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbud

3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks.

c. Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, Uncen bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium untuk dijadikan sks mahasiswa.

d.Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini Uncen

bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2. Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4. Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
5. Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.
6. Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

e.PKM/Kegiatan Studi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional. Dalam hal ini, Uncen bertanggungjawab untuk: Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa.

1. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
2. Menyelenggarakan pertimbangan akademikas kelayakan proyek independen yang diajukan
3. Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independent yang diajukan
4. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
5. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi sks.

f. Kegiatan Membangun Desa

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa Diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan,

hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, Universitas Cenderawasih bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDPT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di desa.
5. Memberangkatkan mahasiswa.
6. Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di desa) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

g. Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pus.at studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium untuk dijadikan sks mahasiswa.

h. Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, Uncen bertanggungjawab untuk:

1. Menjalinkan kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program- program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)
2. Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat

3. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
4. Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
5. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
6. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks

i. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini Uncen bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2. Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4. Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
5. Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.
6. Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

j. Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, UB bertanggung jawab untuk: Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa

1. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
2. Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
3. Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independent yang diajukan
4. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
5. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi sks.

k. Kegiatan Membangun Kampung

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya

tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di kampung diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi kampung, pengelolaan BUMKam, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, Uncen bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di Kampung.
5. Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di kampung) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

BAB VII

LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS

7.1 LAYANAN KEMAHASISWAAN

Untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, FEB Uncen telah menyediakan berbagai bentuk layanan sebagai berikut:

1. Penalaran, minat dan bakat

Mahasiswa FEB Uncen dapat beraktivitas dalam bidang penalaran, minat dan bakat yang ada di level fakultas dan universitas. Pada level fakultas, FEB Uncen memberikan kebebasan kepada semua mahasiswa FEB Uncen untuk aktif dalam kegiatan di bidang penalaran dan minat bakat. Guna memenuhi tujuan tersebut, di FEB Uncen terdapat Keluarga Besar Mahasiswa FEB Uncen yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan, yaitu: Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Pertimbangan Mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa: Indikator, Himpunan Mahasiswa Jurusan (Akuntansi, Ilmu Ekonomi, dan Manajemen), Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, Lembaga Otonom dan Lembaga Semi Otonom.

Di tingkat Universitas, lembaga yang mewadahi bidang penalaran, minat dan bakat secara struktur kelembagaan hampir sama dengan yang ada di fakultas; yang terdiri dari Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Otonom dan Lembaga Semi Otonom. Di lembaga kemahasiswaan universitas, mahasiswa FEB Uncen dapat berinteraksi lebih luas dengan mahasiswa dari fakultas yang

lain di Uncen.

2. Bimbingan karir dan kewirausahaan

Uncen telah memiliki lembaga khusus yang melayani bimbingan karir dan kewirausahaan yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa di Uncen, termasuk mahasiswa FEB Uncen. Lembaga tersebut adalah Unit Pengembangan Kewirausahaan (UPK) Uncen. Mendorong mahasiswa menjadi wirausaha baru berbasis teknologi dan jasa professional yang berasal dari civitas akademika ataupun masyarakat umum. Sementara itu, di FEB Uncen sendiri memiliki Laboratorium Kewirausahaan yang tujuan utamanya sebagai wadah inkubasi usaha mahasiswa FEB Uncen.

3. Bimbingan Konseling (BK)

Untuk memastikan kesejahteraan mahasiswa di FEB Uncen, mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dan konseling selama menjadi mahasiswa Uncen. Uncen telah memiliki lembaga khusus yang memberikan pelayanan konseling kepada seluruh mahasiswa Uncen, yaitu unit Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan Profesional yang memberikan layanan bimbingan konseling secara daring, melalui. Sementara itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembimbingan mulai dari ketika pertama kali mahasiswa masuk kuliah sampai dengan mahasiswa lulus kuliah. Terdapat beberapa proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen, antara lain, yaitu sebagai dosen PA yaitu selama mahasiswa menempuh studi; dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh Kuliah Kerja

Nyata, dan dosen Pembimbing Tugas Akhir yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh penyusunan Tugas Akhir.

4. Layanan Beasiswa

Uncen menyediakan berbagai jenis beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa kurang mampu yang bersumber dari instansi pemerintah maupun institusi non-pemerintah. Pengelolaan, pendaftaran, dan seleksi beasiswa Uncen diselenggarakan. Mahasiswa dapat mengajukan beasiswa apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

Dalam rangka untuk pemerataan pendidikan, Pemerintah menyediakan beasiswa jenjang Sarjana, yaitu:

- a. Beasiswa Afirmasi Dikti untuk mahasiswa dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- b. Beasiswa Bidik Misi
- c. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Selain beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, Uncen juga menyediakan beasiswa lain yang merupakan bentuk kerjasama Uncen dengan instansi/ perusahaan, antara lain:

- a. Beasiswa Djarum
- b. Beasiswa Pertamina
- c. Beasiswa Bank Indonesia

5. Layanan kesehatan

Uncen menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh civitas akademika melalui Poliklinik Uncen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

72 FASILITAS

Uncen menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung dan menjamin bahwa proses pembelajaran dan pengembangan minat bakat mahasiswa di Uncen dapat berjalan dengan maksimal. Fasilitas yang menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran adalah perpustakaan, perpustakaan yang dimiliki oleh Uncen menyediakan *Electronic Books (E-Books)*, Jurnal Internasional, serta berbagai buku penunjang pembelajaran lainnya yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa Uncen. Uncen juga memiliki beberapa fasilitas olahraga diantaranya adalah Stadion Bola kaki, Lapangan Basket, Lapangan Bulutangkis, dan Lapangan Bola Voli; serta terdapat pula Lapangan Futsal, Lapangan Bulutangkis, dan Lapangan Tenis; Lapangan juga dapat digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan olahraga seperti karate/ pencak silat, *baseball*, dan kegiatan-kegiatan di luar ruangan lainnya. Uncen juga memiliki fasilitas umum yang juga dapat diakses oleh stakeholder Uncen antara lain ATM, Guest House Uncen, Penginapan Uncen, KPRI Uncen. Fasilitas -fasilitas tersebut merupakan *resource sharing*, sehingga seluruh fakultas yang berada di Uncen dapat menfaatkan fasilitas yang tersedia. Uncen juga menyediakan fasilitas wi-fi untuk akses internet bagi mahasiswa Uncen.

BAB VIII

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

8.1. ETIKA MAHASISWA

8.1.1. ETIKA AKADEMIK

Mahasiswa FEB yang merupakan bagian dari masyarakat terikat pada Etika Akademik yang berlaku secara universal. Etika Akademik antara lain:

1. Jujur;
2. Disiplin;
3. Terbukaan;
4. Obyektiv;
5. Mampu bekerjasama;
6. Berkembang melalui belajar keras;
7. Saling menghormati;
8. Tidak diskriminatif.

Seluruh komponen civitas akademika selayaknya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik dicerminkan pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis, dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan penerapan Etika Akademik secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya.

8.1.2. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di FEB Uncen.
2. Dosen adalah tenaga pendidik di FEB Uncen yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga administrasi, Tenaga Pengelolaan, Tenaga Pengembangan, Pengawasan dan Pelayanan Teknis di FEB Uncen untuk menunjang proses akademik.
4. Mahasiswa dalam tata tertib ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih (Uncen). Mahasiswa FEB Uncen adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, termasuk didalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing.
5. Etika Mahasiswa adalah pedoman tertulis tentang nilai-nilai dan azas-azas akhlak berdasarkan norma-norma yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa FEB Uncen di lingkungan kampus dan kehidupan dalam masyarakat.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
7. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di FEB Uncen, dan

evaluasi terhadap proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.

8. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui quiz, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian komprehensif.
9. Kegiatan Ekstra kurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

8.13. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman etika disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa FEB Uncen untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan FEB Uncen dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan pedoman etika adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa FEB Uncen untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan FEB Uncen; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

8.14. MANFAAT

Manfaat dari pedoman etika adalah:

1. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan FEB Uncen;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder FEB Uncen termasuk keluarga dari mahasiswa FEB Uncen; dan
3. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

8.15. STANDAR PERILAKU

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni
3. Menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik FEB Uncen
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana FEB Uncen serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas

8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan/atau terbuka)
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
13. Menghargai pendapat orang lain
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris FEB Uncen seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan Pengabdian Masyarakat/Magang, dan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas/laporan akademik tepat waktu
2. Jujur, dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan akademik mahasiswa lain
3. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan akademik dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akademik, skripsi.

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan FEB Uncen
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian
4. Tidak mencoret inventaris FEB Uncen seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau

fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian

6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan FEB Uncen
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan FEB Uncen
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen

9. Tidak mengeluarkan ancaman kepada dosen baik secara langsung dan tidak langsung, maupun dengan menggunakan orang lain
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen diruang perkuliahan
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
2. Menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada semua mahasiswa dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan FEB Uncen
3. Melakukan kerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. 4Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma

hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat

5. Berperilaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan FEB Uncen
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang dalam memahami materi kuliah dan kurang mampu secara ekonomi
10. Menjaga nama baik FEB Uncen secara bersama sama dan tidak melakukan tindakan tercela yang merusak citra FEB Uncen
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya dalam masyarakat.

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan perasaan suka atau tidak suka
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan FEB Uncen
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk

mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan FEB Uncen

4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada tenaga kependidikan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya dalam masyarakat.

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik FEB Uncen di tengah masyarakat
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, maupun norma kepatutan
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji
5. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat.

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain
2. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menghina agama dan keyakinan orang lain
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut

5. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra FEB Uncen dalam kegiatan-kegiatan keagamaan
6. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan
7. Tidak memaksakan agama dan keyakinan yang dianut kepada orang lain
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah orang lain.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinan yang dianut
10. Mematuhi aturan-aturan FEB Uncen dalam kegiatan keagamaan.

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
6. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FEB Uncen
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain

9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma- norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik
9. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FEB Uncen
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan FEB Uncen dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkhis
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata

yang merendahkan martabat seseorang

3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan FEB Uncen maupun di luar lingkungan FEB Uncen
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan FEB Uncen
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran
7. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen
8. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
4. Tidak melakukan plagiat hasil karya seni orang lain
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak

bertentangan dengan norma agama

7. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FEB Uncen
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma- norma lain yang hidup di tengah masyarakat
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan
10. Menghormati hasil karya orang lain
11. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Etika dalam bidang keolahragaan:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak, dan mengganggu ketertiban
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
5. Menjaga nama baik, citra FEB Uncen, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra FEB Uncen;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya

7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak penegak peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan
8. Menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan atau mencelakai orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

8.1.6. PENEGAKAN ETIKA

1. Pedoman etika harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website FEB Uncen, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi etika ada pada pimpinan fakultas.
4. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran etika.
5. Pimpinan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada poin (4).
6. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika oleh siapapun di lingkungan FEB Uncen.

8.2. TATA TERTIB MAHASISWA

8.2.1. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Mahasiswa

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya.
- b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan antelah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
- c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan norma-norma kesusilaan, kesopanan, kepribadian, dan falsafah bangsa Indonesia.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
- b. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
- c. Menjaga integritas sebagai calon sarjana, taat, dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di FEB Uncen.
- d. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama sivitas akademika FEB Uncen dan masyarakat luas.

8.2.2. TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan FEB Uncen didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.
2. Mahasiswa FEB Uncen mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta turut menjaga suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

TATA TERTIB

Di Ruang Administrasi/Kantor

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
2. Membawa KTM yang berlaku.
3. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.
4. Berlaku sopan terhadap petugas administrasi.
5. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

Perkuliahan

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
2. Tidak merokok, makan dan minum.
3. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *Handphone*, *Pager*, dan sejenisnya).

4. Tidak membuat kegaduhan.
5. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb).
6. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.
7. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

1. Wajib memiliki tingkat kehadiran minimum 80% sebagai syarat mengikuti UAS.
2. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
3. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti *tip ex (correction pen)*, kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
4. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *OPEN BOOK*.
5. Soal dalam Ujian tulis yang tidak mencantumkan sifat ujian (*open book* atau *close book*), maka sifat ujian yang bersangkutan dianggap *close book*.
6. Diharuskan membawa KRS dan KPM yang masih berlaku.
7. Dilarang menggunakan *handphone/smartphone* dan alat elektronik lainnya selama ujian.
8. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
9. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.

10. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
11. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Universitas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

1. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran *point* 1 dan 2.
2. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran *point* 3 dan 4.
3. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran *point* 6.
4. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran *point* 7 dan 8.
5. Digugurkan semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, untuk pelanggaran *point* 11.
6. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Etika Akademik.

Ujian Akhir Studi dan Yudisium

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa:

1. Wajib mengenakan pakaian hitam dan putih (sesuai ketentuan).
2. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas.
3. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.

83. PELANGGARAN

84. KATEGORI PELANGGARAN

Tindakan yang melanggar Etika merupakan tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik dibedakan dalam tiga kategori yakni:

1. **Pelanggaran ringan** adalah pelanggar yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
2. **Pelanggaran sedang** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran sedang juga merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
3. **Pelanggaran berat** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran berat juga merupakan akumulasi tiga kali pelanggaran sedang yang tidak diindahkan. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu berupa:
 - a. sanksi akademik dan/atau non akademik.
 - b. pemecatan sebagai mahasiswa.
 - c. pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - d. kewajiban membayar ganti rugi.

85. SANKSI

Mahasiswa FEB Uncen yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.

Pelanggaran dan Sanksi Akademik

Pelanggaran dan sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik. Bentuk pelanggaran akademik berupa:

1. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
2. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada Mata Kuliah tersebut/ mata kuliah yang tercantum dalam berita acara ujian, dan pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.

7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Cenderawasih.
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.
9. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana (pemalsuan, kecurangan, penipuan, dan lain-lain) dikenakan sanksi akademik berupa:
 - a. Skorsing minimal 2 (dua) semester.
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Uncen.

Sanksi Etika

1. Setiap pelanggaran terhadap Etika akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas.
2. Pimpinan Fakultas dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Etika setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Etika.
3. Sanksi bagi pelanggar Etika dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas.
4. Setiap pelanggar Etika diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Pelanggar Etika mendapat pemberitahuan tertulis dari

Pimpinan Fakultas.

6. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan dari status mahasiswa FEB Uncen berdasarkan Keputusan pimpinan FEB Uncen.

Sanksi Tata Tertib

Bentuk sanksi dapat berupa:

1. Teguran dan atau peringatan.
2. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda.
3. Skorsing.
4. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya.
5. Pencabutan hak sebagai mahasiswa FEB Uncen.

8.6. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Etika ini diberlakukan untuk tidak mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Etika pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan FEB Uncen.
2. Sangat diharapkan Etika dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa FEB Uncen.
3. Dengan mempertimbangkan perkembangan waktu dalam perilaku mahasiswa FEB Uncen, maka Etika dapat

disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa FEB Uncen yang beretika dan berakhlak terpuji.

8.7. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan:

1. Kurikulum ini diberlakukan pada semua mahasiswa mulai angkatan 2020 dan angkatan sebelumnya dengan mempertimbangkan mata kuliah wajib yang telah ditempuh.
2. Pada alur konsentrasi Keuangan negara dan daerah, MK Kapita Selekta Kewirausahaan dapat dipindahkan ke semester 3; sedangkan salah satu MK Konsentrasi diganti ke semester 4.
3. Mahasiswa diharapkan telah memahami jalur pendidikan yang tersedia serta implikasinya terhadap beban studi (sks yang ditempuh) serta lama masa studi yang direncanakan.
4. Mahasiswa telah menetapkan jalur pendidikan yang ditempuh di akhir semester 4.
5. Mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah dari program studi lain sebagai Mata Kuliah Pilihan.
6. Mata Kuliah Pilihan di PS Ekonomi Pembangunan hanya akan ditawarkan disesuaikan dengan kebijakan program studi serta ketersediaan Pengajar

BAB IX

Kurikulum

Mata Kuliah Wajib Universitas merupakan pengantar bagi para mahasiswa baru untuk memasuki dunia akademik, khususnya pada level program pendidikan magister di lingkungan Uncen sesuai dengan pola ilmiah pokok Universitas Cenderawasih. Muatan pembelajaran ini menjadi salah satu prasyarat bagi mahasiswa yang akan melaksanakan seminar usulan riset.

Mata Kuliah Fakultas merupakan mata kuliah yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uncen yang memuat pembelajaran yang memberikan penguatan dalam wawasan keilmuan ekonomi dan bisnis baik pada level sarjana, magister, dan doktor. Mata kuliah Fakultas meliputi mata kuliah wajib Fakultas.

Mata kuliah Wajib Program Studi merupakan muatan pembelajaran yang memberikan penguatan dalam hal teori serta wawasan keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi yang pernah dipelajari saat menjalani pendidikan tingkat sarjana, magister, dan doktor. Muatan pembelajaran tersebut akan menjadi dasar sekaligus pengantar dalam mengaplikasikan teori-teori dalam berbagai bidang peminatan.

Mata kuliah Peminatan merupakan muatan pembelajaran yang mengaplikasikan teori-teori dalam ilmu ekonomi dalam berbagai pekerjaan. Muatan pembelajaran ini akan menjadi ‘bekal’ mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah ilmu ekonomi dan bisnis serta mengembangkan solusinya melalui suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi. Pilihan peminatan yang ditawarkan oleh program studi di lingkungan FEB Uncen.

Seminar, Skripsi/Tesis/Disertasi merupakan muatan pembelajaran yang memberikan kemampuan berupa keterampilan dalam hal mengembangkan solusi dan/ atau inovasi melalui suatu riset ilmiah dan mengkomunikasikan hasilnya dalam komunitas dan/ atau lingkungan tertentu, seperti komunitas ilmuwan (baik intradisiplin, interdisiplin, maupun multidisiplin keilmuan), lingkungan birokrat, pengambil keputusan, dan lain sebagainya

Muatan pembelajaran tersebut disampaikan melalui metode pembelajaran yang meliputi :

1. *Interactive Teaching and Student Centered Learning*;
2. *Research-based Learning*;
3. Studi kasus; dan
4. Diskusi Kelompok

Daftar Mata Kuliah S1 Akuntansi

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	AKT4115	Bahasa Indonesia	3
	AKT4113	Etnografi Papua	3
	AKT4219	Matematika Ekonomi	3
	AKT4104	Pendidikan Agama Budha	3
	AKT4101	Pendidikan Agama Islam	3
	AKT4102	Pendidikan Agama Katholik	3
	AKT4103	Pendidikan Agama Kristen Protestan	
	AKT4112	Pendidikan Pancasila	3
	AKT4218	Pengantar Akuntansi I	3
	AKT4217	Pengantar Bisnis	3
	AKT4216	Pengantar Ekonomi	3
II	AKT4224	Aplikasi Komputer Akuntansi	3
	AKT4128	Bahasa Inggris	3
	AKT4226	Hukum Komersial	3
	AKT4327	Komunikasi Bisnis	3
	AKT4121	Pendidikan Kewarganegaraan	3
	AKT4222	Pengantar Akuntansi II	3

	AKT4223	Pengantar Manajemen	3
	AKT4225	Statistika I	3
III	AKT4336	Akuntansi Biaya	3
	AKT4331	Akuntansi Keuangan Menengah	3
	AKT4537	Perilaku Keorganisasian	3
	AKT4338	Perpajakan	3
	AKT4333	Sistem Informasi AKUNTANSI	3
	AKT4232	Statistika II	3
	AKT4234	Teori Ekonomi	3
IV	AKT4341	Akuntansi Keuangan Menengah	3
	AKT4342	Akuntansi Manajemen	3
	AKT4345	Akuntansi Sektor Publik	3
	AKT4349	Keuangan Daerah	3
	AKT4348	Kewirausahaan	3
	AKT4446	Manajemen Keuangan	3
	AKT4247	Perekonomian Indonesia	3
V	AKT4351	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3
	AKT4359	Akuntansi Pemerintah	3
	AKT4356	Analisis Inovasi dan Manajemen	3
	AKT4453	Analisis Laporan Keuangan	3
	AKT4358	Pemeriksaan Akuntan I	3
	AKT4355	Sistem Informasi Manajemen	3
VI	AKT4467	Akuntansi Keperilakuan	3
	AKT4466	Akuntansi Keuangan	3
	AKT4316	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3
	AKT4464	Audit Internal	3
	AKT4366	Metode Penelitian Akuntansi	3
	AKT4367	Pemeriksaan Akuntan II	3
	AKT4469	Pemeriksaan Akuntan Pemerintah	3
	AKT4468	Perencanaan Pajak	3
AKT4365	Teori Akuntansi	3	
VII	AKT4471	Akuntansi Internasional	3
	AKT4473	Audit Pemrosesan Data Elektronik	3
	AKT4574	Etika Bisnis dan Profesi	3
	AKT4475	Manajemen Strategi	3
	AKT4477	Seminar Akuntansi Manajemen	3
	AKT4479	Seminar Akuntansi Pemerintah	3
	AKT4476	Seminar Pemeriksaan Akuntan	3

VIII	AKT4478	Seminar Perpajakan	3
	AKT4372	Sistem Pengendalian Manajemen	3
	AKT4581	KKU/Magang	3
	AKT4582	Skripsi/Komprehensif	6
Total SKS			167

Daftar Mata Kuliah S1 Ilmu Ekonomi

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	EP 4201	Matematika Ekonomi I	3
	EP 4208	Pengantar Ekonomi Makro	3
	EP 4207	Pengantar Ekonomi Mikro	3
	EP 4301	Pengantar Manajemen dan Bisnis	3
	EP 4106	Pancasila	2
	EP 4101	Agama Islam	2
	EP 4102	Agama Kristen Protestan	2
	EP 4103	Agama Kristen Katolik	2
	EP 4104	Agama Kristen Hindu	2
	EP 4105	Agama Kristen Budha	2
	EP 4109	Bahasa Inggris	3
	EP 4110	Bahasa Indonesia	2
II	EP 4212	Sejarah Pemikiran Ekonomi	3
	EP 4303	Pengantar Akuntansi	3
	EP 4305	Teori Ekonomi Mikro I	3
	EP 4306	Teori Ekonomi Makro I	3
	EP 4206	Pengantar Aplikasi Komputer	2
	EP 4202	Matematika Ekonomi II	3
	EP 4304	Pengantar Ekonomi Pembangunan	2
	EP 4401	Ekonomi Koperasi*	3
III	EP 4203	Statistika Ekonomi I	2
	EP 4402	Ekonomi Moneter I	3
	EP 4213	Ekonomi Pertanian I	3
		Pengantar Ilmu Hukum	3
	EP 4404	Ekonomi Publik I	3
	EP 4212	Kewirausahaan	3
	EP 4405	Ekonomi Pembangunan I	3
	EP 4218	Administrasi Pembangunan*	2
	EP 4312	Ekonomi Ketenagakerjaan*	3

	EP 4516	Manajemen Perbankan*	3
		Pengantar Perpajakan*	3
IV	EP 4204	Statistik II	3
	EP 4209	Teori Ekonomi Mikro II	3
	EP 4210	Teori Ekonomi Makro II	3
	EP 4501	Etnografi Papua	2
	EP 4108	Ilmu Alamiah Dasar	2
	EP 4406	Ekonomi Moneter II*	3
	EP 4513	Ekonomi Pembangunan II*	3
	EP 4217	Evaluasi Proyek*	3
	EP 4515	Ekonomi Informasi*	3
	EP 4215	Aspek Hukum Dalam Ekonomi*	2
V	EP 4307	Bank dan Lembaga Keuangan	3
	EP 4216	Ekonometrika	3
	EP 4308	Perencanaan Pembangunan I	3
	EP 4403	Ekonomi Internasional I	3
	EP 4205	Metode Penelitian	3
	EP 4411	Teori Ekonomi Kependudukan*	3
	EP 4310	Operasi Kebanksentralan*	3
	EP 4507	Produksi dan Pemasaran*	3
	EP 4214	Teori Lokasi dan Pemetaan GIS*	3
	EP 4408	Ekonomi Industri*	2
	EP 4513	Kebijakan Fiskal*	3
		Pengelolaan Keuangan Desa*	
Mata Kuliah Konsentrasi I			
	EP 4601	Perencanaan dan Pengembangan Regional (<i>Tehnik Perencanaan</i>)	3
	EP 4603	Ekonomi dan Keuangan Daerah (<i>Perenc. Dan Penganggaran Daerah</i>)	3
	EP 4604	Bisnis dan Moneter Internasional (<i>Bisnis Internasional</i>)	3
	EP 4602	Eko. Pertanian dan Pengemb. Eko. Lokal (<i>Ekonomi Produksi Pertanian</i>)	3
VI	EP 4410	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3
	EP 4409	Ekonomi Sumber Daya manusia	3
	EP 4503	Perekonomian Indonesia	3
	EP 4407	Perencanaan Pembangunan II*	3
	EP 4505	Ekonomi Pedesaan*	3
	EP 4514	Ekonomi Kelembagaan*	3

	EP 4412	Ekonomi Kesehatan*	3
	EP 4309	Ekonomi Transportasi*	3
		Pajak dan Retribusi Daerah	
	Mata Kuliah Konsentrasi II		
	EP 4605	Ekonomi Regional	3
	EP 4606	Agribisnis (Pengemb. Ek. Lokal)	3
	EP 4607	Penatausahaan Keuangan Daerah	3
	EP 4608	Moneter Internasional	3
VII		Seminar Konsentrasi	3
	EP 4501	Skripsi	6
Total SKS			146

Daftar Mata Kuliah Magister Akuntansi

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	AKA-5112	Etika Dan Lingkungan Bisnis	3
	AKA-5113	Hukum Komersial	3
	AKA-5114	Manajemen Strategi	3
	AKA-5111	Teori Akuntansi	3
II	AKA-5122	Akuntansi Keperilakuan	3
	AKA-5123	Manajemen Aset	3
	AKA-5121	Metode Penelitian Akuntansi	3
	AKA-5124	Pengauditan	3
III	KEU-5332	Akuntansi Internasional	3
	APD-5334	Akuntansi Manajemen & Penilaian	3
	AMK-5331	Akuntansi Manajemen Lanjutan	3
	AMK-5334	Akuntansi Pembuatan Keputusan	3
	APD-5333	Akuntansi Sektor Publik Lanjutan	3
	KEU-5334	Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio	3
	AST-5334	Analisis Kelayakan Investasi	3
	KEU-5333	Analisis Laporan Keuangan	3
	APD-5332	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3
	ADT-5334	Audit Forensik	3
	AMK-5332	Manajemen Biaya Dan Strategik	3
	KEU-5331	Manajemen Perpajakan	3
	AST-5332	Monitoring Dan Pengauditan Aset	3
	ADT-5332	Pengauditan Kepatuhan Dan Audit Internal	3

	ADT-5333	Pengauditan Sistem Informasi Akuntansi	3
	AST-5331	Penilaian Aset	3
	KEU-5335	Seminar Konsentrasi Akuntansi Keuangan	3
	AMK-5335	Seminar Konsentrasi Akuntansi Manajemen	3
	APD-5335	Seminar Konsentrasi Akuntansi Pemerintah	3
	AST-5335	Seminar Konsentrasi Manajemen Aset	3
	ADT-5335	Seminar Konsentrasi Pengauditan	3
	APD-5331	Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan	3
	AMK-5333	Sistem Pengendalian Manajemen	3
	ADT-5331	Standar Dan Analisis Akuntansi Keuangan	3
	AST-5333	Strategi Pengelolaan Aset	3
IV	AKA-5141	Tesis	6
Total (SKS)			105

Daftar Mata Kuliah Magister Manajemen

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	MM 4313	Ekonomi Manajerial	3
	MM 4315	Sistem Informasi Manajemen	3
	MM 4323	Manajemen Operasional/ Analisa Kuantitatif	3
	MM 4333	Manajemen Strategik	3
	MM 4332	Analisis Lingkungan Bisnis	3
II	MM 4321	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3
	MM 4322	MSDM Lanjutan	3
	MM 4324	Manajemen Keuangan Lanjutan	3
	MM 4325	Metode Penelitian	3
	MM 4334	Kepemimpinan	2
KONSENTRASI KEUANGAN			
III	MM 4341	Manajemen Keuangan Internasional	3
	MM 4342	Manajemen Investasi dan Analisa Sekuritas	3
KONSENTRASI MSDM			
III	MM 4346	Budaya dan Etika Bisnis	3
	MM 4345	Perilaku Organisasi	3
KONSENTRASI PEMASARAN			
III	MM 4343	Pemasaran Internasional	3
	MM 4348	Pemasaran Strategik	3
IV	MM4350	Tesis	8
Total SKS			42

Daftar Mata Kuliah Magister Ilmu Ekonomi

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	MIE 4211	Metode Kuantitatif	3
	MIE 4212	Ekonomi Mikro	3
	MIE 4213	Ekonomi Makro	3
	MIE 4214	Filsafat Ilmu dan Sejarah Pemikiran Ekonomi	3
II	MIE 4215	Ekonomika Publik dan Desentralisasi Fiskal	3
	MIE 4216	Ekonomika Kelembagaan dan Organisasi Industri	3
	MIE 4217	Ekonomika Perencanaan dan Pembangunan	3
	MIE 4218	Pengembangan Wilayah	3
III	MIE 4219	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	3
	MIE 4220	Ekonomika Sumber Daya dan Lingkungan	3
	MIE 4221	Metodologi Penelitian	3
IV	MIE 4271	Akuntansi Sektor Publik	3
	MIE 4272	Manajemen Proyek Sektor Publik	3
	MIE 4251	Ekonomi Produksi Perdesaan	3
	MIE 4252	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa	3
	MIE 4262	Perencanaan Partisipatif	3
	MIE 4222	Tesis	6
Total SKS			54

Daftar Mata Kuliah Doktor Manajemen

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	EKM8101	Filsafat Ilmu dan Sejarah Pemikiran Manajemen	3
	EKM8001	Teori Ekonomi (Mikro dan Makro) dan Aplikasi di Bidang Manajemen	3
	EKM8201	Teori Manajemen Lanjutan	3
II	EKM8002	Metode Kuantitatif untuk Manajemen	3
	EKM6108	Perilaku Organisasi	3
	EKM6105	Manajemen Strategi	3
III	EKM8003	Bisnis Riset Lanjutan	3
	EKM6103	<i>Operation and Flexibility Management</i>	3
	UBU8006	DISERTASI	30
Total SKS			54

Daftar Mata Kuliah Doktor Ilmu Ekonomi

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	E60931101	Filsafat Ilmu	3

	E60931102	Sejarah Pemikiran	3
	E60931103	Ekonomi Mikro Lanjutan	3
	E60931104	Ekonomi Makro Lanjutan	3
	E60931105	Metode Penelitian	3
II	E60932106	Ekonomi Lokal	3
	E60932107	Strategi Pembangunan Ekonomi	3
	E60932108	Model-Model Ilmu Ekonomi	3
	E60932109	Model Analisa Kuantitatif	3
	E60932110	Model Analisa Kualitatif	3
III	E60923311	Penelitian dan Disertasi	5
	E60923312	Pembangunan Daerah*	2
	E60923313	Perencanaan Pengembangan Wilayah*	
	E60923314	Keuangan Daerah*	
	E60923315	Ekonomi Pertanian*	
	E60923316	Perekonomian Lokal*	
	E60923317	Pengembangan Usaha Kecil & Menengah*	
IV	E60923311	Penelitian dan Disertasi	15
	Total SKS		52

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Penyelenggaraan pendidikan di Uncen menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap
2. Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya
3. Semester gasal dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya
4. Semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli
5. Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
6. Kegiatan akademik di Uncen dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS)

7. Beban belajar mahasiswa yang ditetapkan oleh yaitu 48 SKS
8. Masa studi minimal 2 tahun (4 semester) sampai 3 tahun (6 semester)
9. Mahasiswa harus menyelesaikan program pendidikan dengan menyusun tesis dan dinyatakan lulus melalui forum yudisium yang diselenggarakan oleh FEB Uncen.

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih dilakukan secara terpusat melalui tingkat universitas untuk jenjang Sarjana, jenjang Magister dan Doktor terpusat di fakultas. Masa pembukaan pendaftaran dilaksanakan setiap tahun, yang terbagi atas dua gelombang, yakni untuk gelombang pertama pada bulan April hingga bulan Juni, dan untuk gelombang kedua mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus.

Kriteria seleksi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, terdiri atas dua jenis kriteria, yakni persyaratan akademik dan persyaratan administrasi:

Program Sarjana

Persyaratan akademik

1. Lulusan SMA yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian.
2. Lulus dalam ujian tertulis dan wawancara.

Persyaratan administrasi

1. Registrasi pendaftaran
2. Salinan ijazah atau SKHU
3. Surat kesehatan dari dokter atau puskesmas

Program Magister dan Doktor

Persyaratan akademik

1. Lulusan Program Studi S1 dalam bidang kesehatan yang terakreditasi BAN-PT dan/atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Lulusan Program Studi S1 di luar bidang kesehatan yang terakreditasi BAN-PT dan/atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. IPK calon mahasiswa minimal 2,75 dalam skala 4 atau setara untuk lulusan program studi S1 bidang kesehatan dan di luar bidang kesehatan.
4. Lulus dalam ujian tertulis dan wawancara.

Persyaratan administrasi

1. Permohonan pendaftaran
2. Salinan ijazah dan transkrip nilai S1 sebanyak 2 rangkap
3. Memiliki Surat Rekomendasi
4. Surat kesehatan dari dokter atau puskesmas
5. Surat Persetujuan/ Izin Belajar/ Tugas Belajar dari atasan langsung (bagi yang sudah bekerja)
6. Memiliki sertifikat TOEFL (jika ada)

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sistem rekrutmen mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan secara terpadu sesuai dengan manual prosedur penerimaan mahasiswa baru dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Untuk program sarjana dapat mendaftar secara online pada laman yang telah dibuat oleh Uncen.
2. Mahasiswa mengisi biodata dan melengkapi beberapa syarat pada laman Uncen
3. Mahasiswa menunggu waktu seleksi yang telah dijadwalkan universitas

4. Mahasiswa mengikuti tes seleksi
5. Pihak universitas menginformasikan hasil tes mahasiswa melalui laman penerimaan mahasiswa baru
6. Mahasiswa yang lulus seleksi ditetapkan dengan SK Rektor
7. Mahasiswa melapor ke fakultas yang pilih saat pendaftaran
8. Mahasiswa melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan fakultas
9. Mahasiswa mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat universitas, fakultas, dan program studi
10. Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif.

Sistem rekrutmen mahasiswa baru Program Magister dan Doktor dilakukan secara terpadu sesuai dengan manual prosedur penerimaan mahasiswa baru dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mendaftar langsung ke bagian administrasi di program studi
2. Calon mahasiswa mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan
3. Calon mahasiswa mengembalikan formulir dan dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan
4. Seleksi administrasi dilakukan oleh staf administrasi yang masuk dalam jajaran panitia penerimaan mahasiswa baru
5. Seleksi tertulis dan wawancara dilakukan oleh dosen yang ditunjuk dan termasuk dalam jajaran kepanitian penerimaan mahasiswa baru
6. Hasil tes tertulis dan wawancara dirapatkan dan kemudian diputuskan kelulusannya;
7. Daftar mahasiswa baru yang lulus dikonsultasikan di fakultas dan kemudian disampaikan ke universitas untuk ditetapkan kelulusannya dengan keputusan rector

8. SK Rektor tentang kelulusan diumumkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan
9. Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh BAAK Universitas Cenderawasih
10. Bukti pendaftaran ulang di program studi magister disampaikan salinannya ke BAAK Universitas Cenderawasih

PERENCANAAN STUDI UNTUK MAHASISWA AKTIF

1. Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah untuk semester berjalan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada laman SIAKAD.
2. Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik setelah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA)
3. Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa semester berikutnya harus memperhatikan dan mempertimbangkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.

BIMBINGAN AKADEMIK

Bimbingan akademik dilakukan selama mahasiswa masih aktif menempuh pendidikan di FEB Uncen. Bimbingan akademik yang dilakukan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa dapat konsultasi mata kuliah yang diambil dengan dosen pembimbing akademik sebelum mengisi KRS.
2. Mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik terkait hasil studi.

PELAKSANAAN UTS DAN UAS

1. Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
2. Pelaksanaan UTS dapat dilakukan pada pertemuan ke-8 atau sesuai kesepakatan dengan dosen pengampu
3. Pelaksanaan UAS dilakukan pada pertemuan ke-16 atau sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pengampu

PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Mahasiswa masih tergolong aktif dalam menempuh pendidikan di FEB Uncen
2. Mahasiswa dapat memilih dan mengajukan dosen pembimbingan skripsi/tesis/disertasi sesuai dengan bidang keahlian dosen. Jika tidak, maka Ketua Prodi akan membantu menentukan dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang bersangkutan ke fakultas.
3. Program Studi mengeluarkan Surat Penunjukan Pembimbingan yang selanjutnya diteruskan ke fakultas
4. Fakultas menyusun buku bimbingan penelitian yang kemudian diteruskan ke program studi untuk didistribusikan ke mahasiswa
5. Mahasiswa mengkonsultasikan rencana proposal penelitian dengan dosen pembimbing
6. Sistematika penulisan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uncen.
7. Mahasiswa harus menyelesaikan semua administrasi sebelum pelaksanaan seminar proposal penelitian
8. Pelaksanaan seminar proposal sesuai dengan jadwal dan hasil seminar proposal didiskusikan dengan dosen pembimbing.

UJIAN SEMINAR HASIL

1. Mahasiswa wajib mengurus surat ijin penelitian sebelum ke lapangan
2. Seminar hasil dilakukan jika penelitian telah selesai dilaksanakan
3. Mahasiswa masih tergolong aktif
4. Mahasiswa memilih dan menulis mata kuliah seminar dalam KRS
5. Sistematika penulisan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh setiap program-program studi
6. Makalah telah disetujui dosen pembimbing
7. Telah menghadiri seminar proposal mahasiswa lain minimal 5 kali
8. Mahasiswa harus menyelesaikan semua administrasi sebelum pelaksanaan seminar hasil penelitian
9. Pelaksanaan seminar hasil penelitian sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh program-program studi di FEB Uncen
10. Nilai rekapan seminar hasil diserahkan ke bagian administrasi
11. Revisi dapat didiskusikan dengan dosen pembimbing dan dosen penguji

UJIAN SIDANG SKRIPSI

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada FEB Uncen
2. Telah mendaftar ujian skripsi
3. Ujian skripsi paling lambat dilaksanakan empat minggu sebelum pelaksanaan yudisium
4. Mahasiswa harus menyelesaikan minimal 142 SKS
5. Telah mendapat persetujuan dosen pembimbing
6. Telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh program studi untuk ujian sidang skripsi
7. Mahasiswa melaksanakan skripsi dengan diuji oleh 3 (tiga orang penguji)
8. Pelaksanaan sesuai jadwal

9. Pelaksanaan dilakukan secara lisan secara tertib dan hikmat dalam forum tertutup paling lambat 120 menit
10. Nilai rekapan sidang skripsi diserahkan oleh moderator ke bagian administrasi
11. Hasil ujian tesis dinyatakan dalam tiga kategori yaitu LULUS, LULUS BERSYARAT, dan TIDAK LULUS
12. Mahasiswa dinyatakan LULUS ujian tesis jika memperoleh nilai ujian minimal B
13. Mahasiswa yang dinyatakan LULUS harus menyelesaikan perbaikan tesis paling lambat dua minggu setelah ujian
14. Mahasiswa dinyatakan LULUS BERSYARAT ujian tesis wajib menyelesaikan perbaikan sesuai petunjuk tim penguji dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan tim penguji
15. Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS ujian tesis karena tidak mampu mempertanggungjawabkan isi tesis yang diketahui merupakan plagiat
16. Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS ujian tesis dapat mengikuti ujian ulangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah menyelesaikan perubahan dan/atau perbaikan sesuai dengan petunjuk tim penguji
17. Apabila dalam waktu yang ditetapkan untuk perbaikan tesis tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa yang LULUS dan LULUS BERSYARAT maka status kelulusannya dibatalkan
18. Apabila dalam waktu yang ditetapkan untuk perbaikan tesis tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa yang LULUS dan LULUS BERSYARAT maka status kelulusannya dibatalkan
19. Naskah skripsi yang telah disahkan dapat digandakan sebanyak empat eksemplar dan diserahkan kepada:
 - a. Perpustakaan universitas sebanyak satu eksemplar
 - b. Perpustakaan fakultas sebanyak satu eksemplar

- c. Program studi sebanyak dua eksemplar

UJIAN SIDANG TESIS

1. Ujian tesis paling lambat dilaksanakan empat minggu sebelum pelaksanaan yudisium
2. Mahasiswa harus menyelesaikan 42 SKS
3. Mahasiswa harus menunjukkan bukti submit artikel pada jurnal ilmiah yang terakreditasi
4. Mahasiswa menyelesaikan semua administrasi lain terkait ujian sidang tesis
5. Tim penguji tesis terdiri dari 5 orang dengan ketentuan:
 - a. Tiga orang penguji berkualifikasi pendidikan S3
 - b. Dua orang penguji yaitu pembimbing pertama selaku ketua tim penguji dan pembimbing kedua selaku sekretaris
6. Mahasiswa mendistribusikan materi ke dosen pembimbing dan penguji paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang tesis
7. Pelaksanaan sidang tesis dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh kedua dosen pembimbing
8. Pelaksanaan sidang tesis dilaksanakan sesuai jadwal
9. Ujian tesis dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan secara tertib dan hikmat dalam forum tertutup paling lambat 120 menit
10. Nilai rekapan sidang tesis diserahkan oleh moderator ke bagian administrasi
11. Hasil ujian tesis dinyatakan dalam tiga kategori yaitu LULUS, LULUS BERSYARAT, dan TIDAK LULUS
12. Mahasiswa dinyatakan LULUS ujian tesis jika memperoleh nilai ujian minimal B
13. Mahasiswa yang dinyatakan LULUS harus menyelesaikan perbaikan tesis paling lambat dua minggu setelah ujian

14. Mahasiswa dinyatakan LULUS BERSYARAT ujian tesis wajib menyelesaikan perbaikan sesuai petunjuk tim penguji dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan tim penguji
15. Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS ujian tesis karena tidak mampu mempertanggungjawabkan isi tesis yang diketahui merupakan plagiat
16. Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS ujian tesis dapat mengikuti ujian ulangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah menyelesaikan perubahan dan/atau perbaikan sesuai dengan petunjuk tim penguji
17. Apabila dalam waktu yang ditetapkan untuk perbaikan tesis tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa yang LULUS dan LULUS BERSYARAT maka status kelulusannya dibatalkan
18. Naskah tesis yang telah disahkan dapat digandakan sebanyak empat eksemplar dan diserahkan kepada:
 - a. Perpustakaan universitas sebanyak satu eksemplar
 - b. Perpustakaan fakultas sebanyak satu eksemplar
 - c. Program studi sebanyak dua eksemplar

UJIAN SIDANG DISERTASI

1. Ujian tesis paling lambat dilaksanakan empat minggu sebelum pelaksanaan yudisium
2. Mensosialisasikan persyaratan ujian Disertasi kepada mahasiswa dengan menempel brosur di papan pengumuman akademik.
3. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat mendaftar untuk mengikuti ujian Disertasi, melengkapi seluruh dokumen administrasi ke bagian staf akademik PPs.
4. Panitia ujian Disertasi menyiapkan lembar formulir yang diperlukan.
5. Panitia pendaftaran ujian Disertasi menyiapkan jadwal pelaksanaan ujian.

6. Panitia ujian Disertasi menyiapkan undangan untuk penguji dan pembimbing Disertasi.
7. Panitia menyerahkan undangan ujian untuk penguji dan kepada mahasiswa yang akan ujian untuk kemudian mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan berkas Disertasi yang akan diuji, paling lambat 14 hari kerja.
8. Panitia memastikan sehari sebelum ujian pada masing-masing dosen penguji akan datang pada saat ujian disertasi.
9. Panitia ujian disertasi menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian.
10. Pelaksanaan ujian kelayakan disertasi dipimpin oleh promotor.
11. Dosen penguji dan mahasiswa peserta ujian siap di tempat paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
12. Panitia menyerahkan form berita acara kepada pimpinan sidang.
13. Ujian dilaksanakan.
14. Panitia mengumpulkan form yang telah diisi oleh tim sidang setelah ujian dilaksanakan.
15. Setelah ujian kelayakan disertasi selesai, borang penilaian dan catatan revisi diserahkan ke bagian akademik.
16. Tim sidang bermusyawarah untuk menentukan nilai dan kelulusan.
17. Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian disertasi pada mahasiswa peserta ujian.

Pemberkasan form ujian kelayakan disertasi, jika promotor dan co promotor menyatakan mahasiswa harus ujian kelayakan disertasi kedua maka dapat mengulang proses nomor 1, sedangkan jika dinyatakan melanjutkan ke ujian akhir disertasi maka bagan alir proses ujian kelayakan disertasi ini berakhir

18. Apabila mahasiswa peserta ujian disertasi dinyatakan tidak lulus, maka dia wajib memperbaiki disertasi dan mengulang kembali ujian disertasi, tanpa harus melengkapi persyaratan yang sudah pernah dilengkapi.

PENILAIAN

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, penciptaan karya seni, kolokium, dan/atau bentuk penilaian lainnya
2. Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar memiliki bobot tertentu sebagai berikut:

Nilai	Huruf	Angka	Predikat
90,00-100,00	A	4,00	Sangat Memuaskan
80,00-89,99	A-	3,75	Memuaskan
76,00-79,99	B+	3,25	Sangat Baik
72,00-75,99	B	3,00	Baik
68,00-71,99	B-	2,75	Cukup Baik
62,00-67,99	C+	2,25	Lebih dari Cukup
56,00-61,99	C	2,00	Cukup
45-55,59	D	1,00	Kurang
0-44,99	E	0	Sangat Kurang

3. Hasil belajar Mahasiswa dalam tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
4. Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) jika memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Telah menyelesaikan skripsi dan telah lulus 146 SKS untuk Program Sarjana
2. Telah menyelesaikan tesis dan telah menempuh 48 SKS termasuk tesis untuk Program Magister

3. Telah menyelesaikan disertasi dan telah menempuh 52-54 SKS termasuk disertasi untuk Program Doktor
4. Tidak memiliki nilai D dan E pada Kartu Hasil Studi (KHS)
5. Predikat kelulusan yaitu *Cum Laude*, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan:

Predikat	IPK	Masa Studi	Jenjang
<i>Cum Laude</i>	3,75-4,00	≤ 4 tahun	Sarjana
		≤ 2 tahun	Magister dan Doktor
Sangat Memuaskan	3,75-4,00	>4 tahun	Sarjana
		>2 tahun	Magister dan Doktor
	3,51-3,74		
Memuaskan	3,00-3,50		

KODE ETIK MAHASISWA

Kode etik mahasiswa mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menghargai hasil karya pengembangan IPTEKS
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan Uncen dan FKM Uncen sebagai almamater
4. Menjunjung nilai-nilai moral dan kebudayaan
5. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual
6. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
7. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela termasuk perbuatan plagiat

